



PUTUSAN

Nomor :59 / PID.B / 2013 / PN.DOM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HENDRA Alias HENDE** ;-----

Tempat Lahir : Dompu ;-----

Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal :Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Pendidikan : - ;-----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 07 Juni 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal
08 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d. tanggal 06 Agustus 2013 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d.
tanggal 28 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ; -----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26 Nopember 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 27 November 2013 s/d 26 Desember 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat -surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM- 35/DOMPU/0713 yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias HENDE**, bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Alias HENDE** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 45 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar uraian pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar duplik terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 25 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-35/Dmp/07.13 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Kesatu ;-----

Bahwa terdakwa **HENDRA Alias HENDE** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Mei 2013, bertempat di Dusun Karang Pulih, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa bermula ketika sedang berlangsung acara hiburan malam ale-ale di Dusun Karang Pulih Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, disaat acara tersebut datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke kerumunan orang sambil membawa sebilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 45 cm dalam kondisi terhunus dengan maksud mencari seseorang sehingga terjadi keributan yang mengakibatkan JAYANTI als BETOK saksi mengalami luka. Setelah terdakwa melukai saksi JAYANTI als BETOK kemudian terdakwa diamankan oleh saksi ADE IRFAN PUTRA als KIKI di rumahnya bersama barang bukti parang yang dibawanya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 (1) UUDrt No.12 tahun 1951 ;-----
-----atau-----

Kedua ;-----

Bahwa terdakwa **HENDRA Alias HENDE** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Mei 2013, bertempat di Dusun Karang Pulih, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **JAYANTI als BETOK**, perbuatan mana dilakukan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa bermula ketika sedang berlangsung acara hiburan malam ale-ale di Dusun Karang Pulih Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, disaat acara tersebut datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke kerumunan orang sambil membawa sebilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 45 cm dalam kondisi terhunus dengan maksud mencari seseorang sehingga terjadi keributan ;-----

Tidak jauh dari tempat kejadian disaat saksi korban JAYANTI als BETOK sedang melayani pembeli bensin di kiosnya, saksi korban melihat seseorang ternyata Terdakwa sedang mengejar seseorang ke arah Barat, kemudian saksi korban JAYANTI als BETOK pergi untuk mengetahui apa yang terjadi, namun tidak disangka Terdakwa berbalik mengejar saksi korban JAYANTI als BETOK sambil mengayunkan parangnya yang terhunus kearah saksi korban JAYANTI als BETOK sehingga mengenai siku atas tangan kanan saksi JAYANTI als BETOK;-----

Setelah Terdakwa melukai saksi JAYANTI als BETOK kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi ADE IRFAN PUTRA als KIKI di rumah bersama barang bukti parang yang dibawanya. -----

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami ;-----

Luka robek pada siku bagian dalam tangan ukuran 7 x 1 x 2 cm tepi rata ;-----

Sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Calabai No.0402/30/PKM/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di depan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 **JAYANTI Als BETOK** : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah saksi sendiri Dusun Karang Pulih, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya saksi ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu dengan cara membacok saksi dengan menggunakan sebuah parang, dengan ciri-ciri terbuat dari besi gagang kayu panjang ± 45 cm ; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang melayani seseorang yang membeli bensin di kios milik saksi, kemudian saksi melihat ada seseorang yang mengejar orang kearah barat, kemudian saksi pergi untuk melihat apa yang terjadi dan berjalan ke arah barat, pada saat saksi berjalan kearah timur untuk mendekati tiba – tiba terdakwa berbalik arah menghadap ke Barat kemudian mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi, yang mengenai tangan sebelah kanan tepatnya di siku bagian atas, setelah terdakwa membacok saksi kemudian lari kearah barat dan terdakwa mengejar saksi kearah barat sampai sekitar 10 (sepuluh) meter namun pada saat itu terdakwa tidak mengejar saksi terus dan kembali berjalan kearah timur, sekitar 100 (seratus) meter, saksi berjalan kearah Barat kemudian saksi melihat saksi MUAZIN sedang duduk didepan rumah orang kemudian saksi meminta tolong untuk mengantarkan saksi ke Puskesmas Calabai dengan menggunakan sepeda motor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat itu \pm 1 meter dan posisi saksi pada saat itu berdiri menghadap timur sedangkan terdakwa berdiri menghadap ke barat saling berhadapan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi yang mengenai tangan sebelah kanan saksi ;-----
- Bahwa terdakwa membacok saksi menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan sebelah kanan tepatnya di siku bagian atas ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;---
- Bahwa saksi mengalami luka robek di tangan sebelah kanan tepatnya di siku bagian atas ;-----
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang salah satunya saksi ADE IRFAN PUTRA alias KIKI ;-----
- Bahwa saksi sempat dirawat opname di Puskesmas calabai ;-----
- Bahwa akibat dari sakit tersebut aktifitas saksi sempat terganggu, saksi sebagai sopir tidak dapat lagi mengemudikan kendaraan karena jari tangan saksi tidak normal seperti sedia kala ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan terdakwa ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2 SRI MEGAWATI ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah saksi sendiri Dusun Karang Pulih, Desa Beringin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya suami saksi ;-----

- Bahwa awalnya pada saat itu ada acara ale – ale didepan kios milik saksi, dan pada saat itu saksi sedang berdiri di depan kios milik saksi bersama suami saksi (JAYANTI / saksi korban), lalu saksi melihat terdakwa mengejar seseorang kearah barat, mengetahui hal tersebut suami saksi, pergi melihat apa yang terjadi namun beberapa saat kemudian saksi melihat suami saksi, malah dikejar oleh terdakwa kearah Barat dan tidak kembali lagi, lalu selang beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kearah timur sambil membawa parang dihadapan saksi, kemudian saksi mencari suami saksi tidak ada , lalu sekitar 30 menit kemudian datang MUAZIN memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi , berada di Puskesmas karena terkena bacok , lalu akhirnya saksi pergi menuju Puskesmas dan saksi melihat suami saksi, terkena luka dibagian tangannya sebelah kanan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga suami saksi menjadi korban ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi baru melihat terdakwa pada saat membawa parang lewat depan saksi pada saat itu ;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari – harinya karena tangan kanannya tidak bisa di gerakkan khususnya ketiga jari tangan sebelah kanan, yakni jari jempol, telunjuk dan jari tengah, karena bacokan tersebut mengenai urat pada siku tangan sebelah kanan ;-----
- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengenai tangan kanan tepat disikut bagian atas ;-----



pergi kerumah dan langsung memeluk dan mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kemudian mengamankan, lalu selang beberapa saat kemudian saksi mendengar kabar bahwa saksi korban JAYANTI alias BETOK sudah berada dipuskesmas Calabai mengalami luka bacokan akibat dibacok oleh terdakwa HENDRA alias HENDE ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksinya, maka acara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah saksi sendiri Dusun Karang Pulih, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya saksi korban JAYANTI alias BETOK ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari Kempo menuju Calabai dan ketika terdakwa sampai di Desa Beringin Jaya, melihat ada keramaian dan berhenti , ternyata ada acara ale – ale, kemudian terdakwa berhenti dan menyandarkan sepeda motor dan berdiri di sebelah sepeda motor, lalu sekitar kurang dari satu jam berdiri sambil menonton acara ale – ale , terdakwa melihat ada keributan disekitar orang yang joget , kemudian ada orang yang menghampiri yang bertanya kepada terdakwa “orang mana kamu” dan terdakwa menjawab “orang calabai” kemudian orang tersebut bertanya kembali “orang Lombok atau orang Bima” dan menjawab orang Bima, kemudian orang tersebut mundur dan maju orang lain yang juga orang lombok kemudian memukul dan setelah orang-orang



tersebut memukul kemudian diikuti oleh orang – orang lain setelah orang tersebut memukul dan juga melempar dengan menggunakan batu, setelah berselang beberapa saat pemukulan tersebut kemudian terdakwa berpikir bagaimana cara bisa lolos dari keroyokan orang – orang tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang terdakwa bawa kemudian mengayun – ayunkan parang tersebut supaya orang – orang tersebut minggir dan terdakwa pada saat itu berhasil meloloskan diri, tetapi parang tersebut tidak sengaja mengenai seseorang, dan setelah berhasil lolos dari kerumunan orang tersebut kemudian terdakwa masuk ke rumah mantan kepala desa beringin jaya (Syamsudin) untuk mengamankan diri dari amukan masa, dan setelah sekitar 2 (dua) jam datang polisi untuk menjemput untuk dibawa ke Polsek ;-----

- Bahwa terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengayun – ayunkan parang tersebut dengan tujuan agar bisa lolos dari kerumunan orang yang mengeroyok terdakwa
- Bahwa terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan parang dengan panjang 1/2M (setengah meter) yang terdakwa bawa dari rumah dan parang tersebut milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa tujuan membawa parang tersebut karena sore hari terdakwa mengantar orang ke kempo dan niat terdakwa setelah pulang dari kempo aka langsung menuju ke ladang yang berada diTanjung pasir untuk menjaga tanaman terdakwa tetapi karena ada acara ale – ale kemudian terdakwa mampir ;-----

-- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Hasil Surat Keterangan Visum et Repertum No.0402/30/PKM/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Yeni Rahman, dokter pemeriksa pada Puskesmas Calabai, Kabupaten Dompu yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap JAYANTI sebagai berikut :-----

Luka robek pada siku bagian dalam tangan ukuran 7 x 1 x 2 cm tepi rata ;-----

Kesimpulan : Terjadi kekerasan akibat benda tajam.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dihubungkan serta memperhatikan Hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah saksi JAYANTI alias BETOK Dusun Karang Pulih, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya saksi korban JAYANTI alias BETOK;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu dengan cara membacok saksi korban dengan menggunakan sebuah parang, dengan ciri-ciri terbuat dari besi gagang kayu panjang \pm 45 cm ;

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban yang mengenai tangan sebelah kanan saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan sebelah kanan tepatnya di siku bagian atas ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di tangan sebelah kanan tepatnya di siku bagian atas ;-----
- Bahwa saksi korban sempat dirawat opname di Puskesmas calabai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari sakit tersebut aktifitas saksi korban sempat terganggu, saksi korban sebagai sopir tidak dapat lagi mengemudikan kendaraan karena jari tangan saksi korban tidak normal seperti sedia kala ;-----
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang salah satunya saksi ADE IRFAN PUTRA alias KIKI ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi korban dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:-----

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UUDrt. No.12 tahun 1951;-----

----- Atau -----

- Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang yang bernama **HENDRA Alias HENDE** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya dan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa karenanya **HENDRA Alias HENDE** lah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sedangkan mengenai apakah terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut sangat bergantung dari unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut, karenanya unsur barang siapa ini hanyalah menunjuk pada orang atau siapa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ;-----

-- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah saksi korban JAYANTI als BETOK Dusun Karang Pulih, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya saksi korban JAYANTI als BETOK;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa pembacokan tersebut berawal dari ketika sedang berlangsung acara hiburan malam ale-ale di Dusun Karang Pulih Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 22.30 Wita, disaat acara tersebut datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke kerumunan orang sambil membawa sebilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 45 cm dalam kondisi terhunus dengan maksud mencari seseorang sehingga terjadi keributan.

Tidak jauh dari tempat kejadian disaat saksi korban JAYANTI als BETOK sedang melayani pembeli bensin di kiosnya, saksi korban melihat seseorang ternyata Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengejar seseorang ke arah Barat, kemudian saksi korban JAYANTI als BETOK pergi untuk mengetahui apa yang terjadi, namun tidak disangka Terdakwa berbalik mengejar saksi korban JAYANTI als BETOK sambil mengayunkan parangnya yang terhunus ke arah saksi korban JAYANTI als BETOK sehingga mengenai siku atas tangan kanan saksi JAYANTI als

BETOK;-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka robek di tangan sebelah kanan tepatnya di siku bagian atas sebagaimana diterangkan dalam Hasil Surat Keterangan Visum et Repertum No.0402/30/PKM/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Rahman, dokter pemeriksa pada Puskesmas Calabai, Kabupaten Dompu yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap JAYANTI sebagai

berikut :-----

Luka robek pada siku bagian dalam tangan ukuran 7 x 1 x 2 cm tepi rata ;-----

Kesimpulan : Terjadi kekerasan akibat benda tajam.-----

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban JAYANTI als BETOK sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Calabai, Kabupaten Dompu, dan saksi korban JAYANTI als BETOK tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya sebagai sopir.-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang membacok JAYANTI als BETOK dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yaitu di tangan sebelah kanan tepatnya di siku bagian atas merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap JAYANTI als BETOK sehingga tidak bisa menjalani aktifitas biasanya dan mengalami gangguan 3 (tiga) jari tangannya belum bisa kembali normal akibat dari luka tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan terdakwa yang membawa, dan mengayunkan parang tersebut kemudian membacok terdakwa hingga korban JAYANTI als BETOK mengalami luka tersebut, menyadari bahwa seseorang yang terkena bacokan dapat mengakibatkan orang tersebut terluka, namun terdakwa tidak berusaha untuk membatalkan niatnya membacok JAYANTI als BETOK, karenanya menurut Majelis perbuatan tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang *disengaja* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur “melakukan Penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ; -

Hal-hal yang meringankan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat akan Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam UU RI N0.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias HENDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Alias HENDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan agar barang-barang bukti berupa;-----
1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 45 cm ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **SENIN** tanggal **2 DESEMBER 2013** oleh kami **FIRDAUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dan **MARJANI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **3**
DESEMBER 2013, oleh kami **FIRDAUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan
VILANINGRUM WIBAWANI, SH., dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing -
masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **HERY SUPRIYADIN,**
SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUPARDIN,**
SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta **Terdakwa.**-----

A N G G O T A :

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

FIRDAUS, SH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HERY SUPRIYADIN, SH.